



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.9
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

19 Agustus 2024

Nomor : 089/KBP/VIII/2024
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor PID201806892 yang berjudul "Alat Elektrolisis Air"

Yth.

Ratu Santi Ermawati, ST.

ASIAMARK INDONESIA

Graha DLA, 2nd Floor Suite 06

Jalan Otto Iskandrar Dinata No. 392


Bandung 40242

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Banding atas Penolakan Permohonan Paten yang diajukan oleh Pemohon pada 26 April 2023 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 12/KBP/IV/2023
Nomor Permohonan Paten : PID201806892
Judul Invensi : Alat Elektrolisis Air
Pemohon Banding : Lin, Hsin-Yung
Nomor Putusan Banding : 021.2.T/KBP-12/2024

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua
Komisi Banding Paten

Ir. Raziq, M.Si., CGCAE.





KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 021.2.T/KBP-12/2024

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor PID201806892 yang berjudul Alat Elektrolisis Air dengan Nomor Registrasi 12/KBP/IV/2023 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Ratu Santi Ermawati, ST. dari Kantor Konsultan Asiamark Intellectual Property Practice kepada Komisi Banding Paten tanggal 26 April 2023 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	: Lin, Hsin-Yung
Alamat Pemohon Banding	: No. 758, Jiaxin Highway, Jiading District, Shanghai, China.
Kuasa Pemohon Banding	: Ratu Santi Ermawati, S.T.
Alamat Kuasa Pemohon Banding	: Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392, Bandung 40242.

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor PID201806892 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2023 Pemohon menyampaikan surat Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor PID201806892 dengan judul Alat Elektrolisis Air.
2. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 April 2023, Ratu Santi Ermawati, S.T. bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Lin, Hsin-Yung dalam permohonan bandingnya.
3. Bahwa Permohonan banding ini diajukan berdasarkan surat keputusan Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan

Rahasia Dagang No. HKI-3-KI.05.01.08-TP-PID201806892 tertanggal 26 Januari 2023 perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten dengan judul invensi Alat Elektrolisis Air.

4. Bahwa pada tanggal 06 April 2021 Termohon mengeluarkan Surat Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap I yang isinya sebagai berikut.

1. *Satu-kesatuan invensi*

Permohonan paten ini memiliki 2 (dua) klaim mandiri, yaitu klaim 1 dan klaim 14, dan dimana penghubung antar keduanya membentuk konsep umum tunggal (single general concept) yaitu

- suatu unit catu daya yang dikonfigurasi di dalam kotak dan yang meliputi output daya tinggi dan output daya rendah (sama atau lebih rendah daripada setengah daya dari output daya tinggi);*
- suatu elektroliser yang dikonfigurasi di dalam suatu kotak dan tergabung secara elektrik ke output daya tinggi, elektroliser tersebut meliputi suatu katoda (yang menghasilkan gas hydrogen) dan anode (yang menghasilkan gas oksigen) (konsep umum tunggal tidak memerlukan suatu elektroliser membrane dengan pengaturan terpisah gas hydrogen dan gas oksigen, lihat klaim 1);*
- lebih lanjut suatu komponen yang digabungkan secara elektrik pada output daya rendah.*

Konsep umum tunggal ini tidak baru terhadap US 2016/263341 A1 (Lin Hsin-Yung) (15 Sept.2016).

Tidak ada hubungan fitur teknis yang memberikan kontribusi pada invensi yang diklaim, sehingga syarat satu kesatuan invensi tidak dapat dipenuhi..

2. *Patentabilitas*

- Klaim 1 dan klaim 7 memiliki fitur yang tidak jelas, sehingga menjadikannya tidak baru terhadap US 2016/263341 A1 (Lin Hsin-Yung) (15 Sept.2016);*
- Klaim 6 dan 11 memiliki fitur yang sama dengan yang diungkap di dalam US 2016/263341 A1 (Lin Hsin-Yung) (15 Sept.2016), sehingga Klaim 6 dan 11 tidak baru terhadap US 2016/263341 A1 (Lin Hsin-Yung) (15 Sept.2016);*
- Klaim 1, 7 dan 8 tidak memiliki langkah inventif terhadap US 2016/263341 A1 (Lin HsinYung) (15 Sept.2016);*
- Klaim 2-4 dan 12 tidak memiliki langkah inventif terhadap US 2016/263341 A1 (Lin HsinYung) (15 Sept.2016) dan TW 201 723 233 A (Lin Hsin-Yung) (1 Juli 2017);*
- Klaim 9 dan 10 tidak memiliki langkah inventif terhadap US 2016/263341 A1 (Lin HsinYung) (15 Sept.2016) dan TW 201 723 233 A (Lin Hsin-Yung) (1 Juli 2017);*



- Klaim 14 tidak memiliki langkah inventif terhadap US 2016/263341 A1 (Lin Hsin-Yung) (15 Sept.2016) dan TW 201 723 233 A (Lin Hsin-Yung) (1 Juli 2017);
- Klaim 15 dan 16 tidak memiliki langkah inventif terhadap TW 201 723 233 A (Lin HsinYung) (1 Juli 2017) dan salah satu dari US 2010/206740 A1 (Takeuchi Jun, et al) (19 Agustus 2010), US 2011/147202 A1 (Haryu Eiji, et al) (23 Juni 2011), dan JP 2 862808 B2 (Shinko Pantec Co., Ltd.) (3 Maret 1999);
- Klaim 17 dan 18 tidak baru karena memiliki fitur yang dengan sedikit perubahan dari klaim 14 yang tidak memiliki Langkah inventif.

3. Yang Dapat Saudara Lakukan

Perbaiki deskripsi untuk kejelasan dan amandemen klaim untuk patentabilitas dengan tetap memperhatikan bahwa tidak diperkenankan untuk memperluas lingkup invensi semula, dan sampaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

5. Bahwa Pemohon menanggapi HPS Tahap I melalui surat nomor FPAT18-010 tertanggal 5 Juli 2021 dengan mengamandemen Klaim 1, 5, 7, 9, 10, 13, 14 dan 18 serta penambahan klaim 19.
6. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 Termohon mengeluarkan Surat Pemberitahuan penolakan permohonan paten nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-PID201806892 yang isinya sebagai berikut.

Dokumen pembanding yang relevan adalah sebagai berikut:

D1: US 2016/263341 A1 (Lin Hsin-Yung) (15 Sept.2016);

D2: TW 201 723 233 A (Lin Hsin-Yung) (1 Juli 2017);

D3: US 2010/206740 A1 (Takeuchi Jun, et al) (19 Agustus 2010),

D4: US 2011/147202 A1 (Haryu Eiji, et al) (23 Juni 2011), dan

D5: JP 2 862808 B2 (Shinko Pantec Co., Ltd.) (3 Maret 1999)

Analisis :

- Klaim 1 dan 7 tidak memiliki kebaruan terhadap D1;
- Klaim 6 dan 11 tidak memiliki kebaruan terhadap D1;
- Klaim 1, 7 dan 8 tidak mengandung langkah inventif terhadap D1;
- Klaim 2-4 dan 12 tidak mengandung langkah inventif terhadap D1 dan D2;
- Klaim 9 dan 10 tidak mengandung langkah inventif terhadap D1 dan D2;
- Klaim 14 tidak mengandung langkah inventif terhadap D1 dan D2;
- Klaim 15 dan 16 tidak mengandung langkah inventif terhadap D2 dan salah satu dari D3, D4 dan D5;

Tanggapan yang Saudara sampaikan melalui surat No. Ref: FPAT18-010 tanggal 5 Juli 2021 tetap tidak mengubah fitur invensi menjadi

memenuhi syarat patentabilitas, karena klaim yang disampaikan dalam surat tersebut tidak menambah fitur invensi.

Oleh karenanya, permohonan Paten PID201806892 dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 54 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding dengan alasan sebagai berikut.

Sesuai dengan Pasal 68 Undang-Undang Paten No. 13 tahun 2016, "Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan" dan dengan demikian Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan, yaitu pada tanggal 26 Januari 2023.

Adapun alasan-alasan penolakan permohonan paten oleh Pemeriksa Paten pada Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang adalah sebagai berikut :

Dokumen pembanding yang relevan adalah sebagai berikut:

D1: US 2016/263341 A1 (Lin Hsin-Yung) (15 Sept.2016);

D2: TW 201 723 233 A (Lin Hsin-Yung) (1 Juli 2017);

D3: US 2010/206740 A1 (Takeuchi Jun, et al) (19 Agustus 2010),

D4: US 2011/147202 A1 (Haryu Eiji, et al) (23 Juni 2011), dan

D5: JP 2 862808 B2 (Shinko Pantec Co., Ltd.) (3 Maret 1999)

Analisis :



- Klaim 1 dan 7 tidak memiliki kebaruan terhadap D1;
- Klaim 6 dan 11 tidak memiliki kebaruan terhadap D1;
- Klaim 1, 7 dan 8 tidak mengandung langkah inventif terhadap D1;
- Klaim 2-4 dan 12 tidak mengandung langkah inventif terhadap D1 dan D2;
- Klaim 9 dan 10 tidak mengandung langkah inventif terhadap D1 dan D2;
- Klaim 14 tidak mengandung langkah inventif terhadap D1 dan D2;
- Klaim 15 dan 16 tidak mengandung langkah inventif terhadap D2 dan salah satu dari D3, D4 dan D5.

Tanggapan yang Saudara sampaikan melalui surat No. Ref: FPAT18-010 tanggal 5 Juli 2021 tetap tidak mengubah fitur invensi menjadi memenuhi syarat patentabilitas, karena klaim yang


disampaikan dalam surat tersebut tidak menambah fitur invensi. Oleh karenanya, permohonan Paten PID201806892 dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 54 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.

Dalam hal ini, Pemohon ingin menyanggah Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Akhir (Penolakan Paten) yang disampaikan oleh Pemeriksa Paten dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mengamandemen sedikit klaim nomor 1, 5, 14 dan 19 dengan mengubah istilah "modul tangki air terintegrasi" menjadi "modul saluran aliran terintegrasi" berdasarkan Gambar 6 dan Gambar 7A, dan deskripsi terkait dalam spesifikasi permohonan ini. Menurut yang ditunjukkan dalam gambar berikut (Gambar 6 dan 7A) elemen bertanda yang disorot adalah modul untuk menyediakan saluran untuk menerima gas hidrogen dan gas oksigen yang dihasilkan oleh pengelektrolisis (12) dan mentransmisikan gas hidrogen dan gas oksigen ke elemen lain. seperti tangki air (10) dan tangki pencampuran atomisasi/gas volatil (16). Elemen bertanda yang disorot juga menyediakan saluran aliran untuk digabungkan ke kipas (15) dan pompa udara (13) untuk menerima udara dari lingkungan luar. Perlu dicatat bahwa elemen bertanda yang disorot adalah modul terintegrasi, artinya ada selubung dan saluran aliran terintegrasi atau diatur dalam selubung. Oleh karena itu, elemen bertanda yang disorot adalah modul saluran aliran terintegrasi, dan dapat digunakan untuk mengganti sambungan tabung antar elemen. Artinya, saluran aliran terintegrasi adalah fitur invensi dari permohonan ini. Dalam prakteknya, tabung di sambungan tabung akan mudah rusak menyebabkan kebocoran gas atau air setelah penggunaan jangka panjang, dan tabung yang terpisah menempati lebih banyak ruang di perangkat elektrolisis air karena tidak diatur satu sama lain. Modul saluran aliran dengan saluran aliran yang diatur dengan baik dapat mencegah perangkat elektrolisis air dari masalah yang disebabkan oleh sambungan tabung.



2. Bahwa, selanjutnya Pemohon mengamandemen klaim 1 dan 14 dengan menambahkan batasan "tabung keluaran hidrogen dan tabung keluaran oksigen dikonfigurasi pada sisi yang sama dari pengelektrolisis" menurut Gambar 5B, Gambar 6 dan paragraf [baris 26-28, halaman 14 dan baris 22-25, halaman 25] dalam spesifikasi permohonan ini. Seperti yang ditunjukkan pada gambar dan deskripsi spesifikasi yang disebutkan di atas, tabung keluaran hidrogen dan tabung keluaran oksigen dikonfigurasi pada sisi yang sama dari elektroliser, dan kemudian elektroliser dapat langsung digabungkan ke modul saluran aliran terintegrasi tanpa sambungan tabung.




Gambar 6

3. Bahwa, menurut Gambar 6 dan 7A dan deskripsi yang sesuai dalam spesifikasi permohonan ini, jelas bahwa perangkat elektrolisis air memang memiliki modul saluran aliran terintegrasi dan tabung keluaran hidrogen dan tabung keluaran oksigen dikonfigurasi pada sisi yang sama dari pengelektrolisis, dan kemudian klaim diubah dengan menambahkan fitur invensi. Selain itu, klaim yang diubah mencakup lebih banyak batasan untuk pengelektrolisis dan modul saluran aliran terintegrasi. Oleh karena itu, amandemen klaim tidak memperluas cakupan klaim.

4. Langkah baru dan inventif


Bahwa, fitur invensi yang ditambahkan (modul saluran aliran terintegrasi) dalam klaim akan memberikan kontribusi kebaruan dan langkah inventif dari permohonan ini untuk semua invensi sebelumnya (D1-D5) semuanya tidak dapat mengantisipasi fitur invensi, seperti yang dibahas sebagai berikut.



Gambar 2


Gambar 8

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 dan Gambar 8 dari D1 (US 2016/263341 A1), elemen-elemen (seperti pengelektrolisis, tangki air, ruang pencampur gas, dll.) di dalam dihubungkan satu sama lain dengan tabung yang berbeda, dan tabung dipisahkan satu sama lain tetapi tidak terintegrasi dalam sebuah casing. Oleh karena itu, D1 mengadopsi sambungan tabung untuk menghubungkan elemen-elemen dalam perangkat elektrolisis air. Selain itu, menurut gambar dan spesifikasi keseluruhan, D1 tidak mengajarkan atau memberi petunjuk untuk menyediakan perangkat saluran terintegrasi untuk mengganti sambungan tabung. Oleh karena itu, D1 tidak dapat mengantisipasi fitur teknis berikut dalam klaim 1 dan 14 yang diubah: modul saluran aliran terintegrasi yang memiliki antarmuka air, antarmuka oksigen, dan antarmuka hidrogen, antarmuka air yang dikonfigurasi untuk memasok air ke pengelektrolisis, oksigen antarmuka mampu menerima gas oksigen dari tabung keluaran oksigen pengelektrolisis, dan antarmuka hidrogen mampu menerima gas hidrogen dari tabung keluaran hidrogen pengelektrolisis. Klaim 1 dan 14 yang diubah akan menjadi baru mengingat D1



5. Bahwa, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5 dan paragraf yang sesuai dalam spesifikasi D2 (TW 201723233 A), elemen (10, 20, 50, 60 dan 70) dalam generator gas 1 dihubungkan satu sama lain oleh tabung hidrogen (102), tabung pemasukan air (104), dan tabung oksigen (106), tetapi bukan perangkat saluran terintegrasi. Selain itu, menurut gambar dan spesifikasi keseluruhan, D2 tidak mengajarkan atau mengisyaratkan untuk menyediakan perangkat saluran terintegrasi untuk

mengganti sambungan tabung. Oleh karena itu, D2 tidak dapat mengantisipasi fitur teknis berikut dalam klaim 1 dan 14 yang diubah: modul tangki air terintegrasi yang memiliki antarmuka air, antarmuka oksigen, dan antarmuka hidrogen, antarmuka air yang dikonfigurasi untuk memasok air ke pengelektrolisis, oksigen antarmuka mampu menerima gas oksigen dari tabung keluaran oksigen pengelektrolisis, dan antarmuka hidrogen mampu menerima gas hidrogen dari tabung keluaran hidrogen pengelektrolisis.



Gambar 1 dari D3

6. Bahwa, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 dan paragraf yang sesuai dalam spesifikasi D3 (US 2010/206740 A1), pengelektrolisis dikonfigurasi untuk menyediakan bahan bakar hidrogen untuk kendaraan, dan sambungan tabung diadopsi untuk menghubungkan pengelektrolisis, kendaraan dan elemen di antaranya (gas- pemisah cairan, peralatan adsorpsi kelembaban, dll.). Selain itu, menurut gambar dan spesifikasi keseluruhan, D3 tidak mengajarkan atau mengisyaratkan untuk menyediakan perangkat saluran terintegrasi untuk mengganti sambungan tabung. Oleh karena itu, D3 tidak dapat mengantisipasi fitur teknis berikut dalam klaim 1 dan 14 yang diubah: modul tangki air terintegrasi yang memiliki antarmuka air, antarmuka oksigen, dan antarmuka hidrogen, antarmuka air yang dikonfigurasi untuk memasok air ke pengelektrolisis, oksigen antarmuka mampu menerima gas oksigen dari tabung keluaran oksigen pengelektrolisis, dan antarmuka hidrogen mampu menerima gas hidrogen dari tabung keluaran hidrogen pengelektrolisis.
7. Bahwa, D4 (US 2011/147202 A1) dan D5 (JP 2862808 B2) keduanya mengungkapkan sel elektrolisis membran ion dan diam tentang unsur lain yang terhubung ke sel elektrolisis dan hubungan antara sel elektrolisis dan unsur lainnya. Oleh karena itu, D4 dan D5 tidak akan mengungkapkan atau mengajarkan fitur teknis modul saluran aliran terintegrasi untuk menghubungkan elemen. Oleh karena itu, D4-D5 keduanya tidak dapat mengantisipasi fitur teknis berikut dalam klaim 1 dan 14 yang diubah: modul tangki air terintegrasi yang memiliki antarmuka air, antarmuka oksigen, dan antarmuka hidrogen, antarmuka air yang dikonfigurasi untuk memasok air

ke pengelektrolisis , antarmuka oksigen mampu menerima gas oksigen dari tabung keluaran oksigen pengelektrolisis, dan antarmuka hidrogen mampu menerima gas hidrogen dari tabung keluaran hidrogen pengelektrolisis.

8. Bahwa, seperti disebutkan sebelumnya, karena D1-D5 semuanya tidak dapat mengantisipasi atau mengajarkan fitur teknis yang sama dalam klaim 1 dan 14 yang diubah, salah satu keahlian biasa di bidangnya tidak akan memperoleh semua fitur teknis dalam klaim 1 dan 14 yang diubah dengan menggabungkan pengungkapan atau ajaran D1-D5. Selain itu, fitur pembeda dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang efisien di perangkat dan mencegah masalah kebocoran air atau udara pada sambungan tabung setelah penggunaan jangka panjang. Oleh karena itu, klaim 1 dan 14 yang diubah adalah baru dan melibatkan langkah inventif selama D1-D5.
9. Bahwa, klaim 2-13 dan 15-19 tergantung pada klaim 1 dan 14 yang diubah. Mengingat bahwa klaim 1 dan 14 yang diubah adalah baru dan melibatkan langkah inventif, klaim yang bergantung padanya juga akan baru dan melibatkan langkah inventif.

Terlampir kami sampaikan deskripsi dengan klaim 1, 5, 14 dan 19 yang telah diamandemen sedikit (pada kalimat yang tercetak tebal) oleh Pemohon sebagaimana disebut diatas untuk diketahui dan dipelajari lebih lanjut.

Semua amandemen dan argumentasi di atas tidak memperluas cakupan perlindungan di luar isi yang diungkapkan dalam uraian permohonan yang diajukan dan tidak mengubah sifat dari invensi pemohon saat ini yang disebutkan dalam permohonan yang diajukan.

Berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk dan atas nama klien kami, Lin, Hsin-Yung, kiranya Surat Permohonan Banding beserta fakta-fakta dan lampiran-lampirannya ini dapat menjadi pertimbangan bagi Komisi Banding Paten dalam melakukan pemeriksaan serta berkenan menetapkan pemberian paten atas permohonan paten:

Nomor Permohonan : PID201806892

Tanggal Penerimaan : 05 September 2018

Pemohon : Lin, Hsin-Yung

Judul Invensi : ALAT ELEKTROLISIS AIR

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa permohonan paten ini telah ditolak pada tanggal 26 Januari 2023 dan permohonan banding terhadap penolakan permohonan paten nomor PID201806892 dengan judul invensi Alat Elektrolisis Air diajukan pada tanggal 26 April 2023, sehingga permohonan banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa yang menjadi objek banding ialah spesifikasi permohonan paten yang disampaikan Pemohon melalui surat nomor FPAT18-010 tanggal 5 Juli 2021 dengan judul Alat Elektrolisis Air yang memiliki 19 klaim dan bukan spesifikasi yang disampaikan pada permohonan banding.
3. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Banding sebagai berikut.
 - a. Klaim-klaim yang menjadi objek banding ialah
 1. *Suatu alat elektrolisis air yang terdiri dari: suatu kerangka yang memiliki ruang wadah, suatu elektroliser yang dikonfigurasi dalam ruang wadah, elektroliser terdiri dari katoda, sebuah anoda, tabung keluaran hidrogen yang dikonfigurasi untuk mengeluarkan gas hidrogen, dan tabung keluaran oksigen yang dikonfigurasi untuk mengeluarkan gas oksigen; dan modul tangki air terintegrasi yang memiliki antarmuka air, antarmuka oksigen, dan antarmuka hidrogen, antarmuka air yang dikonfigurasi untuk memasok air ke elektroliser, antarmuka oksigen yang mampu menerima gas oksigen dari tabung keluaran oksigen, dan hidrogen antarmuka yang mampu menerima gas hidrogen dari tabung keluaran hidrogen.*
 2. *Alat elektrolisis pada klaim 1, dimana elektroliser lebih lanjut mencakup ruang anoda, ruang anoda meliputi anoda, pelat penyekat anoda, dan pelat eksternal anoda, dan anoda lebih lanjut mencakup pelat konduktor anoda, anoda digabungkan ke pelat penyekat anoda dan pelat eksternal anoda.*
 3. *Alat elektrolisis pada klaim 2, dimana elektroliser mencakup ruang katoda; ruang katoda meliputi katoda, pelat penyekat katoda, dan pelat eksternal katoda, dan katoda lebih lanjut mencakup pelat konduktor katoda, katoda digabungkan ke pelat penyekat katoda, dan pelat eksternal katoda.*
 4. *Alat elektrolisis pada klaim 2, dimana elektroliser lebih lanjut mencakup pipa suplai air yang dikonfigurasi melewati pelat eksternal anoda, pelat konduktor anoda, dan pelat penyekat anoda untuk menghubungkan ruang anoda dan tangki air; air*

dari tangki air mengalir ke ruang anoda melalui pipa suplai air untuk mengisi ruang anoda.

5. Alat elektrolisis pada klaim 1, dimana modul tangki air terintegrasi selanjutnya terdiri dari tabung pemasok udara yang digabungkan ke antarmuka hidrogen untuk menerima gas hidrogen, perangkat elektrolisis air selanjutnya terdiri dari pompa udara yang digabungkan ke tabung pemasok udara, dan pompa udara memandu udara ke dalam tabung pemasok udara. untuk mengencerkan gas hidrogen dalam tabung pemasok udara.
6. Alat elektrolisis pada klaim 5, lebih lanjut mencakup suatu tangki pencampur gas penguapan/pengabutan yang terhubung ke pipa suplai udara untuk menerima hidrogen yang diencerkan, dan tangki pencampur gas penguapan/pengabutan secara selektif menghasilkan gas yang dikabutkan untuk pencampuran dengan hidrogen guna membentuk gas yang sehat, dimana gas yang dikabutkan adalah gas yang dipilih dari suatu kelompok yang terdiri dari uap air, larutan yang dikabutkan, atau minyak esens yang mudah menguap.
7. Alat elektrolisis pada klaim 5, dimana pompa udara digabungkan ke tabung pemasok udara melalui antarmuka pemasok udara, dan sudut timbal antara antarmuka pemasok udara dan tabung pemasok udara kurang dari 90 derajat; dimana sudut timah terletak pada posisi penghubung dari tabung pemasok udara dan antarmuka pemasok udara, dan bentuk dari posisi penghubung adalah busur.
8. Alat elektrolisis pada klaim 7, dimana pipa suplai udara memiliki arah alir pertama, antarmuka suplai udara memiliki arah alir kedua, arah alir pertama mengarah ke bagian atas alat elektrolisis air, dan arah alir kedua mengarah ke pipa suplai udara, sudut utama terbentuk di antara arah alir pertama dan arah alir kedua, sudut utama dipilih antara 25 sampai 45 derajat, dan bentuk posisi penghubung dengan sudut utama dibuat busur sudut utama.
9. Alat elektrolisis pada klaim 5, selanjutnya terdiri dari:
detektor konsentrasi hidrogen yang digabungkan ke tabung pemasok udara untuk mendeteksi apakah konsentrasi volume hidrogen mencapai nilai kedua yang telah ditentukan sebelumnya;
dimana detektor konsentrasi hidrogen menghasilkan sinyal peringatan kedua ketika konsentrasi hidrogen lebih tinggi dari nilai kedua yang telah ditentukan sebelumnya; elektroliser dinonaktifkan setelah sinyal peringatan kedua dihasilkan.
10. Alat elektrolisis pada klaim 9, selanjutnya terdiri dari pengontrol yang digabungkan ke detektor konsentrasi hidrogen, pompa udara dan elektroliser, dimana detektor konsentrasi hidrogen menghasilkan sinyal peringatan pertama

ketika konsentrasi volume hidrogen yang terdeteksi lebih tinggi dari nilai yang telah ditentukan sebelumnya, dan pengontrol menghasilkan start perintah untuk menghidupkan pompa udara saat menerima sinyal peringatan pertama.

11. Alat elektrolisis pada klaim 1, dimana gas oksigen dan hidrogen dikeluarkan dari sisi yang sama pada elektroliser.
12. Alat elektrolisis pada klaim 1, lebih lanjut meliputi alat pendeteksi level air yang diatur untuk mendeteksi jumlah air dalam tangki air.
13. Alat elektrolisis pada klaim 5, selanjutnya terdiri dari unit penyuplai daya yang dikonfigurasi dalam kasus, dimana unit penyuplai daya terdiri dari keluaran daya tinggi dan keluaran daya yang lebih rendah, elektroliser digabungkan ke keluaran daya tinggi dan pompa udara digabungkan ke keluaran daya rendah.
14. Suatu alat elektrolisis air yang terdiri dari:
kasus yang terdiri dari ruang berisi;
unit penyuplai daya yang dikonfigurasi dalam ruang penampung casing, di mana unit penyuplai daya terdiri dari keluaran daya tinggi dan keluaran daya rendah, daya listrik yang dikeluarkan oleh keluaran daya rendah sama dengan atau kurang dari setengah yang dikeluarkan oleh keluaran daya tinggi;
sebuah elektroliser membran penukar ion yang dikonfigurasi dalam ruang yang berisi casing dan secara elektrik digabungkan ke output daya tinggi dari unit pemasok daya, elektroliser membran penukar ion yang terdiri dari sisi pertama, sisi kedua, membran penukar ion, suatu katoda, anoda, tabung keluaran oksigen dan tabung keluaran hidrogen, membran penukar ion dikonfigurasi antara anoda dan katoda; dimana ketika elektroliser membran penukar ion mengelektrolisis air, katoda menghasilkan gas hidrogen yang kemudian dikeluarkan oleh tabung keluaran hidrogen, dan anoda menghasilkan gas oksigen yang kemudian dikeluarkan oleh tabung keluaran oksigen; dan
modul tangki air terintegrasi yang memiliki antarmuka air, antarmuka oksigen, dan antarmuka hidrogen, antarmuka air yang dikonfigurasi untuk memasok air ke elektroliser membran penukar ion, antarmuka oksigen yang mampu menerima gas oksigen dari tabung keluaran oksigen, dan antarmuka hidrogen mampu menerima gas hidrogen dari tabung keluaran hidrogen.
15. Alat elektrolisis pada klaim 14, dimana anoda diatur di antara membran pertukaran ion dan sisi kedua; katoda diatur di antara membran pertukaran ion dan sisi pertama; pipa output oksigen diperpanjang dari posisi antara membran pertukaran ion dan sisi kedua sampai ke sisi kedua, dan melewati sampai

ke sisi kedua; pipa output hidrogen diperpanjang dari posisi antara membran pertukaran ion dan sisi pertama sampai ke sisi kedua, dan melewati sisi kedua.

16. Alat elektrolisis pada klaim 14, dimana anoda diatur di antara membran pertukaran ion dan sisi pertama; katoda diatur di antara membran pertukaran ion dan sisi kedua; pipa output hidrogen memanjang dari posisi antara membran pertukaran ion dan sisi kedua ke sisi kedua dan melewati ke sisi kedua; pipa output oksigen memanjang dari posisi antara membran pertukaran ion dan sisi pertama ke sisi kedua dan melewati sisi kedua.
 17. Alat elektrolisis pada klaim 14, dimana output daya tinggi menghasilkan tegangan pertama dan arus pertama, output daya rendah menghasilkan tegangan kedua dan arus kedua; tegangan pertama lebih kecil dari tegangan kedua; arus pertama lebih besar dari arus kedua.
 18. Alat elektrolisis pada klaim 14, dimana wadah selanjutnya terdiri dari dinding samping yang menghadap sisi pertama sisi pertama menghadap dinding samping, tabung keluaran hidrogen dan tabung keluaran oksigen ditempatkan pada sisi kedua dari elektroliser membran penukar ion.
 19. Perangkat elektrolisis air pada klaim 14, selanjutnya terdiri dari tangki pencampur gas atomisasi/volatil yang digabungkan ke modul tangki air terintegrasi dan secara elektrik digabungkan ke output daya rendah dari unit pemasok daya, tangki pencampur gas atomisasi/volatil dikonfigurasi untuk secara selektif menghasilkan gas atomisasi dan mencampurnya dengan gas hidrogen untuk membentuk gas kesehatan.
- b. Termohon melalui surat nomor HKI-3-HI.05.01.08-TP-PID201806892 tanggal 26 Januari 2023 menolak klaim-klaim yang menjadi objek banding di atas dengan alasan sebagai berikut
- Klaim 1 dan 7 tidak memiliki kebaruan terhadap D1;
 - Klaim 6 dan 11 tidak memiliki kebaruan terhadap D1;
 - Klaim 1, 7 dan 8 tidak mengandung langkah inventif terhadap D1;
 - Klaim 2-4 dan 12 tidak mengandung langkah inventif terhadap D1 dan D2;
 - Klaim 9 dan 10 tidak mengandung langkah inventif terhadap D1 dan D2;
 - Klaim 14 tidak mengandung langkah inventif terhadap D1 dan D2;
 - Klaim 15 dan 16 tidak mengandung langkah inventif terhadap D2 dan salah satu dari D3,

D4 dan D5;

Tanggapan yang Saudara sampaikan melalui surat No. Ref: FPAT18-010 tanggal 5 Juli 2021 tetap tidak mengubah fitur invensi menjadi memenuhi syarat patentabilitas, karena klaim yang disampaikan dalam surat tersebut tidak menambah fitur invensi.

Oleh karenanya, permohonan Paten PID201806892 dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 54 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.

Alasan yang disampaikan oleh Termohon ini dinilai tidak tepat. Oleh karenanya, terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 19 dilakukan pemeriksaan substantif ulang, sebagai berikut.

1. Bahwa lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 1 dinilai tidak jelas karena tidak adanya beberapa fitur teknis esensial unit catu daya, pipa suplai udara, dan pompa udara yang mengakibatkan kekurangan pengungkapan untuk membentuk alat elektrolisis air dari invensi ini, sehingga dapat menyebabkan alat elektrolisis air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Selain itu, adanya fitur teknis “modul tangki air terintegrasi” tidak didukung oleh deskripsi.
2. Bahwa Klaim 2, Klaim 5, Klaim 11, dan Klaim 12 merupakan klaim turunan dari Klaim 1 yang dinilai tidak jelas, sehingga Klaim 2, Klaim 5, Klaim 11, dan Klaim 12 juga dinilai tidak jelas.
3. Bahwa Klaim 3 dan Klaim 4 merupakan klaim turunan dari Klaim 2 yang dinilai tidak jelas, sehingga Klaim 3 dan Klaim 4 juga dinilai tidak jelas.
4. Bahwa Klaim 6, Klaim 7, Klaim 9, dan Klaim 13 merupakan klaim turunan dari Klaim 5 yang dinilai tidak jelas, sehingga Klaim 6, Klaim 7, Klaim 9, dan Klaim 13 juga dinilai tidak jelas.
5. Bahwa Klaim 8 merupakan klaim turunan dari Klaim 7 yang dinilai tidak jelas, sehingga Klaim 8 juga dinilai tidak jelas.
6. Bahwa Klaim 10 merupakan klaim turunan dari Klaim 9 yang dinilai tidak jelas, sehingga Klaim 10 juga dinilai tidak jelas.
7. Bahwa Klaim 14 merupakan klaim mandiri. Lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 14 dinilai tidak jelas karena fitur teknis “modul tangki air terintegrasi” tidak dijelaskan lebih lanjut keterkaitannya dengan fitur-fitur teknis lainnya untuk membentuk alat elektrolisis air dari invensi ini.

Selain itu, adanya fitur teknis “modul tangki air terintegrasi” tidak didukung oleh deskripsi.

8. Bahwa Klaim 15 sampai dengan Klaim 19 merupakan klaim turunan dari Klaim 14 yang dinilai tidak jelas, sehingga Klaim 15 sampai dengan Klaim 19 juga dinilai tidak jelas.

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 1 sampai dengan Klaim 19 dinilai tidak jelas, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Selanjutnya, terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 19 tidak dapat diperiksa kebaruan, langkah inventif, dan penerapannya dalam industri.

4. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 19 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 12/KBP/IV/2023 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor PID201806892 dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menolak Klaim 1 sampai dengan Klaim 19 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 12/KBP/IV/2023 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor PID201806892 dengan judul Alat Elektrolisis Air;
2. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Selasa, 06 Agustus 2024 oleh Majelis Banding dengan Ketua Majelis: Rifto Andriawan Indrasanto, S.T., M.H., dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Ir. Ikhsan, M.Si., Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si., Prof. Dr. Ir. Mochamad Chalid, S.Si., M.Sc., Eng. dan Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M. dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.


Jakarta, 06 Agustus 2024

Ketua Majelis

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', and 'METERAI TENPAH'. A serial number 'B146ALX120662502' is visible at the bottom left of the stamp.


Rifto Andriawan Indrasanto, S.T., M.H.

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke.

Ir. Ikhsan, M.Si.

Prof. Dr. Ir. Mochamad Chalid, S.Si., M.Sc., Eng.


A handwritten signature in black ink, featuring a cursive style with a long horizontal stroke.

Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si.

A handwritten signature in black ink, featuring a cursive style with a long horizontal stroke.

Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding

A handwritten signature in black ink, featuring a cursive style with a long horizontal stroke.

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.